



BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAKANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam menyukseskan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak

Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
12. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
14. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
15. Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
16. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
17. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
18. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
20. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
21. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
24. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.

Pasal 2

Upaya pemenuhan Hak Anak diselenggarakan melalui KLA berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, media massa, dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak-Hak Anak;
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA; dan
- d. sebagai pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan
- e. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Strategi implementasi KLA adalah :

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
- b. peningkatan peran :
 1. orang perseorangan;
 2. keluarga;
 3. lembaga perlindungan Anak;
 4. lembaga kesejahteraan sosial;
 5. organisasi kemasyarakatan;
 6. lembaga pendidikan;
 7. media massa
 8. Dunia usaha; dan
 9. Anakmelalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK Bagian Kesatu Hak Anak Pasal 6

- (1) Hak Anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan dari Orang Tua, Keluarga, swasta dan Masyarakat meliputi :
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
 - e. hak perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak atas nama sebagai identitas diri;
 - b. hak atas status kewarganegaraan;
 - c. hak untuk berpartisipasi menyatakan dan didengar pendapatnya; dan
 - d. hak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi.
- (3) Hak pengasuhan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan termasuk bagi Anak penyandang disabilitas;
 - b. hak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dalam bimbingan Orang Tua; dan

- d. hak untuk mengetahui Orang Tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh Orang Tuanya sendiri/Wali.
- (4) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh gizi yang baik sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
 - c. hak untuk memperoleh akses air bersih; dan
 - d. hak untuk memperoleh lingkungan yang bebas dari asap rokok.
- (5) Hak pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran sejak masih dalam kandungan, balita, kanak-kanak dan remaja;
 - b. hak untuk memperoleh lingkungan sekolah yang ramah Anak;
 - c. hak untuk memperoleh sarana transportasi yang memadai bagi Anak sekolah;
 - d. hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi demi pengembangan diri; dan
 - e. hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya dalam ilmu pengetahuan, olahraga, seni dan budaya.
- (6) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. hak untuk memperoleh perlindungan apabila Anak berhadapan dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban;
 - b. hak untuk memperoleh perlindungan bagi korban kehamilan tidak diinginkan;
 - c. hak untuk tidak melakukan dan dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
 - d. hak untuk memperoleh perlindungan akibat dari bencana alam; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak
Pasal 7

Setiap Anak berkewajiban untuk :

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan yang berbeda;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menghormati Orang Tua, Wali, dan guru;
- e. mencintai Keluarga dan Masyarakat; dan
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Indikator KLA terdiri atas :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster KLA.
- (2) Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah tentang KLA;
 - b. penguatan kelembagaan KLA; dan
 - c. peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Klaster KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. klaster perlindungan khusus.
- (4) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD KLA.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan
Pasal 9

Pemenuhan indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA;
- b. fasilitasi penyusunan RAD KLA;
- c. koordinasi KLA;
- d. fasilitasi penyusunan rancangan akhir rencana kerja pembangunan Daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah bidang perlindungan Anak;
- g. pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan kajian bidang perlindungan Anak;
- i. fasilitasi penyediaan data perlindungan Anak Indonesia, profil Anak; dan
- j. fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemenuhan indikator peran lembaga Masyarakat, media massa, dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :

- a. fasilitasi pembentukan asosiasi perusahaan sahabat Anak Indonesia Daerah;
- b. fasilitasi penguatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- c. fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas jaringan media peduli Anak Daerah;
- d. fasilitasi penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak bagi:
 1. forum lembaga profesi;
 2. media;
 3. organisasi keagamaan;
 4. organisasi kemasyarakatan; dan
 5. akademisi dan tenaga riset.
- e. fasilitasi pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Bagian Ketiga Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Paragraf 1 Umum Pasal 11

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki indikator : 11

- a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
- b. ketersediaan fasilitas ILA; dan
- c. pelembagaan partisipasi Anak.

Paragraf 2 Pemenuhan Indikator Pasal 12

Pemenuhan indikator Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- b. pelayanan penerbitan kartu identitas Anak;
- c. pembebasan biaya kutipan akta kelahiran Anak usia 0 - 18 (nol sampai delapan belas) tahun;
- d. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak

- kelahiran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran; dan
 - f. sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 13

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas ILA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- b. penyebaran ILA; dan
- c. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas ILA.
- d. Pengembangan ILA melalui PISA

Pasal 14

Pemenuhan indikator pelebagaan partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c paling sedikit melalui penyelenggaraan program :

- a. mendorong terbentuknya Forum Anak;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi Forum Anak;
- d. fasilitasi penguatan kapasitas fasilitator Forum Anak;
- e. fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor; dan
- f. Fasilitasi pelibatan partisipasi Forum Anak dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Anak sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Bagian Keempat

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memiliki indikator :

- a. pencegahan perkawinan Anak;
- b. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- c. PAUD-HI;
- d. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
- e. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator
Pasal 16

Pemenuhan indikator pencegahan perkawinan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pembinaan dan layanan konsultasi pencegahan perkawinan Anak;
- b. bimbingan perkawinan pra-nikah dan layanan konsultasi pasca nikah;
- c. penyediaan layanan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja;
- d. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga; dan
- e. esosialisasi pencegahan pernikahan dini dan seks bebas.

Pasal 17

Pemenuhan indikator penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap pusat pelayanan Keluarga sakinah dalam menyelenggarakan pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga;
- b. penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga;
- c. peningkatan dukungan dan fasilitasi terhadap lembaga konsultasi Keluarga untuk aktif melakukan layanan konsultasi Keluarga yang bermasalah psikososial;
- d. peningkatan perbaikan asupan gizi Keluarga balita dan Anak;
- e. pelaksanaan pencegahan stunting;
- f. penyediaan layanan konsultasi pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter Anak, penguatan karakter Keluarga dan Masyarakat yang memperhatikan kepribadian, karakter, dan budaya Daerah;
- g. pembentukan dan penyelenggaraan pusat pelayanan Keluarga sejahtera; dan
- h. peningkatan ketahanan Keluarga anti narkoba.

Pasal 18

Pemenuhan indikator PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan PAUD-HI pada satuan pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan dukungan dan pembinaan untuk meningkatkan capaian ketuntasan belajar siswa pada jenjang pendidikan Anak usia dini;
- c. pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan sumber daya manusia lainnya; dan
- d. penyusunan dan pengintegrasian rencana aksi daerah PAUD-HI dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 19

Pemenuhan indikator standardisasi lembaga pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial Anak dan taman Anak sejahtera sesuai dengan standar nasional pengasuhan Anak;
- b. pengembangan tempat pengasuhan Anak ramah Anak sesuai standar nasional; dan
- c. pembentukan dan penguatan kapasitas Pesantren Ramah Anak dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati.

Pasal 20

Pemenuhan indikator ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pembangunan dan pembinaan lingkungan ramah Anak;
- b. pelaksanaan pekan nasional keselamatan jalan;
- c. penyelenggaraan dan perawatan transportasi umum massal dan/atau bus Sekolah Ramah Anak;
- d. pembangunan rute aman dan selamat ke/dari sekolah;
- e. pembangunan zona selamat sekolah;
- f. pembangunan taman atau wisata ramah Anak;
- g. pembangunan dan pembinaan lingkungan rumah ibadah ramah Anak; dan
- h. pembangunan ruang terbuka hijau terpadu dengan Ruang Bermain Ramah Anak.

Paragraf 3

Pesantren Ramah Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Pesantren Ramah Anak.
- (2) Penetapan Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (3) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan Pesantren Ramah Anak;
 - b. pembelajaran ramah Anak;
 - c. memiliki sarana dan prasana ramah Anak;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan

- f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan dan Dunia Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pesantren Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Paragraf 1
Umum
Pasal 22

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c memiliki indikator :

- a. persalinan di fasilitas kesehatan;
- b. status gizi balita;
- c. pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
- d. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
- e. lingkungan sehat; dan
- f. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator
Pasal 23

Pemenuhan indikator persalinan di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program : 16

- a. peningkatan kesehatan ibu dan Anak dengan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan maternal dan neonatal;
- b. peningkatan persentase kunjungan maternal dan neonatal pada ibu dan bayi baru lahir melalui edukasi, pendampingan dan fasilitasi;
- c. peningkatan peran lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental; dan
- d. skrining deteksi dini pra persalinan mengenai HIV, sifilis, dan hepatitis B.

Pasal 24

Pemenuhan indikator status gizi balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemberian suplemen vitamin A dan obat cacing pada balita;
- b. pemantauan tumbuh kembang balita;
- c. pelatihan bagi Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor gizi;
- d. pemetaan data prevalensi gizi kurang pada balita secara berkala;
- e. penyuluhan gizi pada ibu dan Wali Anak;

- f. penjaringan dan pendampingan kasus kekurangan gizi pada balita dan balita rentan gizi kurang;
- g. penurunan prevalensi gizi pada balita;
- h. pemberian makanan tambahan;
- i. peningkatan keikutsertaan imunisasi lengkap; dan
- j. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak.

Pasal 25

Pemenuhan indikator pemberian makan pada bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
- b. fasilitasi peningkatan air susu ibu eksklusif dan gizi Anak;
- c. peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
- d. penanganan stunting melalui pos pelayanan terpadu;
- e. pemetaan data pemberian air susu ibu eksklusif secara berkala;
- f. pemberian fasilitas kesehatan pada ibu dan Anak;
- g. penyediaan dan peningkatan fasilitas laktasi; dan
- h. optimalisasi kebijakan penyediaan waktu menyusui pada hari kerja.

Pasal 26

Pemenuhan indikator fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. peningkatan dukungan pembangunan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
- b. peningkatan dukungan akreditasi;
- c. penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap Anak usia 0 – 24 (nol sampai dua puluh empat) bulan;
- d. penyelenggaraan imunisasi lanjutan dalam bulan imunisasi Anak sekolah;
- e. penyelenggaraan profilaksis dalam rangka pencegahan infeksi HIV dan sifilis;
- f. peningkatan dukungan untuk pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
- g. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi terapi pencegahan TBC;
- h. peningkatan dukungan penyelenggaraan tata laksana standar pneumonia;
- i. penyelenggaraan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja;
- j. peningkatan dukungan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dan napza pada usia sekolah;
- k. peningkatan dukungan dan/atau fasilitasi pusat kesehatan Masyarakat ramah Anak;
- l. peningkatan jumlah sumber daya tenaga kesehatan terlatih Konvensi Hak Anak;
- m. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi Anak; dan

- n. penyediaan fasilitas laktasi di ruang publik, kantor di lingkup Pemerintah Daerah serta swasta.

Pasal 27

Pemenuhan indikator lingkungan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan pelaksanaan 5 (lima) pilar sanitasi total berbasis Masyarakat;
- b. peningkatan peran lembaga kesejahteraan sosial Anak di luar asuhan Keluarga;
- c. peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
- d. sosialisasi sumber daya Forum Anak dan forum Keluarga sebagai pelopor dan pelapor sanitasi.

Pasal 28

Pemenuhan indikator ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pemetaan data kawasan tanpa rokok secara berkala;
- b. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- c. pengaturan standar kawasan tanpa rokok di Daerah;
- d. penetapan kawasan tanpa rokok di ruang publik yang berkaitan dengan kegiatan Anak; dan
- e. pelarangan kebijakan iklan rokok di dekat lembaga pendidikan, ruang bermain Anak, dan sponsor rokok pada kegiatan terkait Anak.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat praktek mandiri tenaga kesehatan;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. klinik; dan
 - d. rumah sakit.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. tenaga kesehatan telah terlatih tentang Konvensi Hak Anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak; dan
 3. mampu melaksanakan penanganan kekerasan terhadap Anak.

- b. sarana dan prasarana yang meliputi :
1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media dan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi;
 4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar;
 5. mempunyai Ruang Bermain Ramah Anak; dan
 6. mempunyai sarana prasarana ramah Anak dan disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
Paragraf 1
Umum
Pasal 30

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d memiliki indikator :

- a. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. Sekolah Ramah Anak; dan
- c. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator
Pasal 31

Pemenuhan indikator dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. peningkatan partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. pemberian edukasi gerakan meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada Orang Tua dan Wali Anak;
- d. pemberian fasilitasi peningkatan partisipasi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. penyediaan fasilitas pendidikan Anak luar sekolah; dan
- f. bantuan pembiayaan pendidikan bagi Anak kurang mampu.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan indikator Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - b. peningkatan kualitas pembelajaran yang ramah Anak pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - c. pemenuhan fasilitas sarana prasarana ramah Anak;
 - d. pengawasan ketersediaan makanan sehat bagi Anak di sekolah;
 - e. peningkatan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 - f. fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak; dan
 - g. peningkatan partisipasi Orang Tua, lembaga Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi pendukung kegiatan kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
- b. fasilitasi tempat ibadah ramah Anak; dan
- c. fasilitasi Ruang Bermain Ramah Anak untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah Anak, yang dapat diakses semua Anak.

Paragraf 3

Satuan Pendidikan Ramah Anak

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak.
- (2) Penetapan Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam:
 - a. menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi; dan
 - b. menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, bersosialisasi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Paragraf 4

Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 35

- (1) Ruang Bermain Ramah Anak diselenggarakan di setiap Ibukota Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Ruang Bermain Ramah Anak paling sedikit diselenggarakan di :
 - a. setiap fasilitas pelayanan publik;
 - b. taman bermain Anak;
 - c. tempat wisata Anak;
 - d. pusat perbelanjaan; dan

- e. perkantoran Pemerintah Daerah dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ruang Bermain Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Klaster Perlindungan Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 36

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e memiliki indikator :

- a. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- c. pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS;
- d. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- e. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- f. pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
- g. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku; dan
- h. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2
Pemenuhan Indikator
Pasal 37

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
- b. pelatihan bagi Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
- c. pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan;
- d. sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata;
- e. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi; dan
- f. pencegahan perlukaan genital Anak perempuan.

Pasal 38

Pemenuhan indikator Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. pencegahan dan penarikan pekerja Anak dari tempat kerja;
- b. penancangan zona bebas pekerja Anak;
- c. pengintegrasian isu pekerja Anak;
- d. penanganan kasus pekerja Anak;
- e. pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak; dan
- f. pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak.

Pasal 39

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS;
- b. fasilitasi internet aman untuk Anak korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS; dan
- c. fasilitasi penanggulangan korban pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dan terinfeksi HIV-AIDS.

Pasal 40

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak korban bencana dan konflik;
- b. fasilitasi Kalurahan tangguh bencana;
- c. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana;
- d. fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat;
- e. penyusunan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
- f. penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi.

Pasal 41

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. fasilitasi perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- b. pendampingan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang membutuhkan; dan

- c. penyediaan sekolah inklusi.

Pasal 42

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- b. pendampingan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 43

Pemenuhan indikator penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program :

- a. fasilitasi penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan rumah perlindungan sosial untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. fasilitasi penyediaan ruang khusus ramah Anak untuk penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi khusus untuk Anak yang menjadi pelaku;
- d. penyediaan tenaga pendamping;
- e. fasilitasi mediasi; dan
- f. fasilitasi penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 44

Pemenuhan indikator pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. pelayanan medis; dan
- c. pelayanan psikologis.

Pasal 45

Tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Pasal 46

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA, melalui tahapan:
 - a. identifikasi; dan
 - b. pengesahan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal dan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

Pasal 47

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua: sekretaris daerah;
 - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
 1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
 2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
 3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;

5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
 7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (4) Keanggotaan sub gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas unsur:
- a. perangkat daerah yang terkait dengan 5 (lima) klaster KLA;
 - b. Masyarakat;
 - c. media massa;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.

Pasal 48

- (5) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas yang meliputi:
- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati/wali kota secara berkala.
 - f. membentuk forum koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang melibatkan instansi vertikal di daerah yang terkait dalam penyelenggaraan KLA untuk:
 1. pembahasan pelaksanaan RAD KLA;
 2. pembahasan capaian penyelenggaraan KLA berdasarkan hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA pada tahun berjalan; dan
 3. penyusunan laporan penyelenggaraan KLA.

Pasal 49

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA berisi tentang:
- a. data terpilah Anak di kabupaten/kota termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan
 - c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 50

- (1) Profil KLA wajib disahkan oleh bupati.
- (2) Profil KLA dipublikasikan setiap tahun melalui media publikasi.

BAB VI PRA – KLA

Pasal 51

Tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Pasal 52

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan untuk mengetahui status kabupaten sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

Pasal 53

- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk menilai:
 - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
 - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
 - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
 - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
 - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
 - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.

Pasal 54

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan untuk memastikan ketersediaan program dan kegiatan yang secara langsung/tidak langsung mendukung perwujudan KLA sebagai implementasi Kebijakan KLA di daerah yang dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Bupati.

Pasal 55

Penyusunan RAD KLA mengacu pada:

- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
- b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
- c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
- d. Dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 56

- (1) Periode RAD KLA menyesuaikan dengan periode RAN KLA atau sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (3) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang:
 - a. indikator KLA/program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. rencana aksi;
 - c. ukuran;
 - d. satuan;
 - e. data dasar;
 - f. target;
 - g. alokasi pendanaan; dan
 - h. instansi penanggung jawab.

Pasal 57

- (1) Penyusunan RAD KLA harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:
 - a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA melalui penguatan, integrasi dan sinergi program serta kegiatan lintas perangkat daerah, dan pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi;
 - b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
 - c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
 - d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

- (2) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjelaskan tentang:
 - a. pentingnya KLA;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
 - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di daerah;
 - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
 - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Pasal 58

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan ramah Anak yang meliputi:
 - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
 - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak dan Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - c. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di daerah;
 - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
 - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
 - d. menyediakan sarana dan prasarana.

BAB VII PELAKSANAAN KLA

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.
- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
 - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
 - b. kebutuhan Anak;
 - c. waktu pelaksanaan; dan
 - d. target.

Pasal 60

- (1) Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah, pemerintah daerah,

- Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mempercepat Pelaksanaan KLA
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi, Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan melalui:
- a. penguatan kelembagaan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
 - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
 - e. pemberian layanan; dan/atau
 - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

BAB VIII EVALUASI KLA

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
 - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

Pasal 62

- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar bupati dalam memberikan penghargaan kepada kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN KLA

Pasal 64

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANTAUAN, PENGAMATAN DAN PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
 - a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
 - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
 - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pengidentifikasian; dan
 - c. pencatatan.

Pasal 66

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
 - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (3) Hasil pengamatan digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

Pasal 67

Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagai bahan untuk pencatatan.

Pasal 68

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA

Pasal 69

Penyelenggaraan KLA dilaporkan kepada Bupati

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal

BUPATI BENGKALIS

Kasmarni, S.Sos, MMP

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

H Bustami HY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU:
(7.02.C/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR ... TAHUN

TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, mengingat begitu strategisnya perihal anak dalam kelanjutan keberadaan negara Indonesia di masa depan.

Terpenuhinya Hak Anak dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bengkalis, akan menjadikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkatan usianya.

Melalui Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), anak-anak tunas bangsa yang hari ini berdomisili di Kabupaten Bengkalis akan mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara maksimal.

Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi akan menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak di Indonesia. Apabila usaha ini dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, maka Kabupaten Bengkalis secara langsung akan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia dalam meraih Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

PasaJ 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

PasaJ 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a. anak dalam situasi darurat

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi Anak dalam Situasi Darurat.
- (2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikososial, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Huruf b. anak berhadapan dengan hukum

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan Penegak Hukum.
- (2) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

- n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai pengembangan perkara

Huruf c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Huruf d. anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual

- (1) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/ atau seksual.

Huruf e. anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Huruf f. anak yang menjadi korban pornografi

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g. anak dengan hiv/aids

Perlindungan Khusus bagi Annie dengnn HIV/ AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Huruf h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

- (1) Perlindungan Khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pcmerintah Daerah.
- (2) Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, Orang Tuadan Masyarakat.
- (3) Tindakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan Tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek - praktek perdagangan anak.
- (4) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1),berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.

Huruf i. anak korban kekerasan fisik dan/atau nonfisik

- (1) Pcmerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi anak korban Kekerasan fisik dan/atau non fisik.
- (2) Perlindungan bagi anak korban Kekerasan fisik dan/ atau non fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan

- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi
- (3) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan adalah:
 - a. pelayanan sosial dasar;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan agama;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. konseling psikolog;
 - f. bantuan hukum;
 - g. kegiatan rekreatif edukatif; dan
 - h. pemberdayaan Orang Tua anak korban tindakan kekerasan

Huruf j. anak korban kejahatan seksual

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Huruf k. anak korban jaringan terorisme

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Huruf l. anak yang menyandang disabilitas

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l, dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;

- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Huruf m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Huruf n. anak dengan perilaku sosial menyimpang

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

Huruf o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 1